

## Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar

<sup>1</sup>Musmulyadi, <sup>2</sup>Harry Fauzi, <sup>3</sup>Bohari Muslim, <sup>4</sup>M. Fadli Ferdiansyah Putra

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon, Indonesia

<sup>1</sup>[mulmus7@gmail.com](mailto:mulmus7@gmail.com), <sup>2</sup>[harryfauziecek@gmail.com](mailto:harryfauziecek@gmail.com), <sup>3</sup>[boharimuslim78@gmail.com](mailto:boharimuslim78@gmail.com),

<sup>4</sup>[fadlimhd69@gmail.com](mailto:fadlimhd69@gmail.com)

### ABSTRACT

Land holds not only economic value but also social, political, cultural, and security dimensions. Article 9 paragraph (1) of Regional Regulation of Central Aceh Regency Number 39 of 2001 stipulates that the boundary of Lake Laut Tawar must be set at least 50 meters from the lakeshore toward the land. This area is designated as a local protected zone and is not legally intended for residential development. However, in practice, the lakeshore boundary area has been occupied and controlled as private property. This study aims to examine the legal status of land ownership in the Lake Laut Tawar boundary area, identify obstacles faced by the local government in regulating such ownership, and analyze the efforts undertaken to address the issue. The research applies an empirical legal approach by combining library research with field interviews involving respondents and relevant informants. The findings reveal that although the regulation limits the boundary area to usage rights requiring government permission, the land is controlled without official authorization. This situation is influenced by limited socialization of regulations, low public legal awareness, and weak government supervision, which together contribute to the transformation of usage rights into de facto ownership claims.

**Keywords:** Law Review, Borderlines

### ABSTRAK

Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, politik, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 menetapkan bahwa garis sempadan Danau Laut Tawar ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi danau ke arah darat. Kawasan ini ditetapkan sebagai area lindung setempat dan secara hukum tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman. Namun, dalam praktiknya, kawasan sempadan danau telah dikuasai dan dimanfaatkan sebagai hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kepemilikan tanah di kawasan sempadan Danau Laut Tawar, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengaturannya, serta menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menggabungkan studi kepustakaan dan wawancara lapangan terhadap responden dan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan membatasi kawasan sempadan hanya pada hak pakai yang memerlukan izin pemerintah, penguasaan tanah dilakukan tanpa izin resmi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi peraturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah, yang mendorong terjadinya klaim kepemilikan secara de facto.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Garis Sempadan

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi dan tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Sebagai peraturan dasar, Undang-Undang Pokok Agraria hanya mengatur asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional (Laurentine et al., 2023; Lubis, 2024).

Dengan mengacu pada tujuan pokok diadakannya Undang-Undang Pokok Agraria, jelaslah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria merupakan sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia (Hutagalung, 2005; Supriadi, 2012).

Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi, di samping ditanam di bumi ataupun di tubuh bumi. Tanah dalam kehidupan manusia tidak saja mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, akan tetapi menyangkut masalah-masalah sosial, politik, budaya, dan juga terkandung aspek pertahanan dan keamanan. "Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan manusia, tanah menjadi kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidupnya" (Siahaan, 2005).

Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Tetapi lebih dari itu, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Mengelola tanah juga diperlukan aturan dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, sesuai potensi, dan menjaga kelestarian lingkungannya (Aridhayandi et al., 2019; Sidharta & Dimiyati, 2005) Penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. "Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik" (Ayustini et al., 2023; Harsono, 2008).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Kultsum, 2023; Parlindungan, 1991).

Secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan daerah Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan tujuan Penetapan garis sempadan Tepi Danau Laut Tawar, yaitu :

- a. Agar fungsi Danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
- b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsinya;
- c. Agar daya rusak air terhadap Danau dan lingkungan dapat dibatasi.

Pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan bahwa kriteria penetapan Garis Sempadan Danau terdiri dari:

- (1) Garis sempadan bertanggung di tetapkan sebagai berikut :
  - a. Garis sempadan danau diluar kawasan di tetapkan 15 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - b. Garis sempadan danau bertanggung di dalam kawasan di tetapkan sekurang-kurangnya 25 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  - c. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan fungsinya, danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di perluas/diperlebar dan yang dapat berakibat tergesernya letak garis sempadan;
- (2) Penetapan garis sempadan tepi danau bertanggung dalam kawasan Lot Kala-Boom sekurang-kurangnya 20 meter.
- (3) Penetapan garis sempadan Tepi Danau di dalam kawasan Danau didasarkan adalah :
  - a. Tepi Danau Langsung berbatasan dengan Sawah Masyarakat maka Garis Sempadan 50 meter dihitung dari Tepi Danau ;
  - b. Tepi Danau Langsung berbatasan dengan Kebun/Tanah Kosong maka Garis Sempadan 100 meter.

Berubahnya garis sempadan tepi danau laut tawar yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi kawasan hunian akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air. Pendirian bangunan di kawasan sempadan tepi danau laut tawar secara yuridis tidak dibenarkan. Kawasan sempadan tepi danau laut tawar yang merupakan daerah sepanjang aliran danau memiliki fungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem danau dan daratan agar fungsi danau dan kegiatan manusia tidak saling bertanggung (Sholihah & Irawanto, 2025).

Sedangkan pemanfaatan lahan didaerah garis sempadan tepi danau laut tawar oleh masyarakat diperbolehkan setelah mendapat Izin Bupati, berdasarkan pertimbangan saran teknis dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan bahwa :

- (1) Pemanfaatan lahan didaerah Tepi Danau Laut Tawar dapat di lakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
  - a) Untuk budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang di izinkan;
  - b) Untuk kegiatan niaga;

- c) Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan papan peringatan, serta rambu-rambu;
  - d) Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa gas atau air minum;
  - e) Untuk pemasangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan;
  - f) Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Danau Laut Tawar;
  - g) Untuk pembangunan prasaran lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Izin Bupati Kepala Daerah, setelah mempertimbangkan saran teknis dai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan di lakukan di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar, namun untuk melakukan kegiatan di daerah sempadan tepi danau laut tawar harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Namun pada kenyataannya di Kampung Lot Kala Kecamatan Kebayakan dan Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, banyak warga mendirikan hunia sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha seperti warung, tanpa perijinan terlebih dahulu, mereka mengklaim bahwa tanah yang mereka tempati di sekitar garis sempadan (garis batas luar pengamanan) tepi danau laut tawar tersebut adalah tanah hak milik. Dengan alasan bahwa mereka menempati tanah tersebut sudah turun-temurun. Setelah dimintai bukti mengenai tanah yang mereka tempati, sebagai syarat di kantor Pertanahan mereka tidak bisa menunjukkan bukti dan di Kantor Pertanahan juga belum tercatat sebagai hak milik. jika hal ini dibiarkan akan menjadi permasalahan yang kompleks untuk kedepanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik, karena terdapatnya permasalahan dalam penulisan ini yakni tentang status penguasaan hak atas tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar dan Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan penguasaan hak atas tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar.

## **Metode Penelitian**

### **1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan informan. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan suatu wawancara yang sudah disusun terlebih dahulu.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dilakukan untuk memperoleh data pustaka yang bersumber

dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
  - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  - (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
  - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
  - (4) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah.
- b) Bahan Hukum Sekunder  
Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan berupa buku, karya ilmiah dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum dan kamus hukum.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini berupa data kepustakaan yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang menyangkut tentang Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar kemudian dilakukan dengan Wawancara melakukan tanya jawab secara langsung pada responden dan nara sumber kemudian diadakan pencatatan terhadap hasil dari tanya jawab tersebut. Wawancara dengan narasumber (1) 2 orang aparatur pemerintah kampung di daerah garis sempadan tepi danau lut tawar, (2) 4 (empat) orang masyarakat yang bertempat tinggal di daerah garis sempadan tepi danau lut tawar. Selanjutnya yang terakhir melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dalam Tinjauan Hukum Penguasaan Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar.

## 3. Analisa Data

Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk jurnal.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Status Penguasaan Hak Atas Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar**

Masalah tanah masih merupakan suatu masalah yang amat peka dalam kehidupan rakyat. Hal ini disebabkan adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan, bahkan tanah mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah dalam bidang pertanahan, maka setiap tanah yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalam hak menguasai negara harus didaftarkan. Hak Menguasai dari Negara ini dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan di berbagai bidang khususnya di wilayah-wilayah perkotaan menyebabkan ketersediaan tanah semakin terbatas. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah permasalahan di bidang pertanahan yang akhir-akhir ini makin sering terjadi. Sengketa tanah karena soal kepemilikan. antara dua pihak baik perorangan maupun badan hukum, aksi penolakan dari pemilik tanah atas rencana pembangunan proyek pemerintah serta keluhan dan pembangkangan karena pencabutan atau pembebasan atas hak penguasaan tanah merupakan persoalan-persoalan di bidang pertanahan yang sering terjadi.

Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang ini melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun, baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan undang-undang ini, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum.

Status penguasaan tanah di daerah garis sempadan danau laut tawar sebenarnya merupakan tanah negara yang pemanfaatannya harus digunakan sebagai kawasan konservasi, sebagaimana diketahui bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi sungai dari berbagai kemungkinan yang akan merusak danau. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan penetapan garis sempadan Danau, yang berdasarkan pertimbangan teknis sosial ekonomi maka dapat di tetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari Tepi Danau kearah darat. Namun saat ini tanah di sekitar garis sempadan tepi danau laut tawar sudah dijadikan tempat tinggal masyarakat.

Reje Kampung Boom Kecamatan Lut Tawar mengetahui bahwa tanah yang berada di tepi danau laut tawar adalah milik pemerintah, sebenarnya masyarakat tidak boleh mendirikan bangunan di sekitar kawasan garis sempadan tepi danau laut tawar apalagi bermaksud untuk menguasai menjadi hak milik.

Mengenai status tanah di daerah garis sempadan yang dikuasai masyarakat pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara atau di kuasai oleh

negara. Masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dengan kurang waktu yang cukup lama. Kami sudah turun temurun tinggal di sekitar tepi danau laut tawar ini, kepemilikan hak atas lahan ini berasal dari warisan orang tua yang telah dibagikan.

Penguasaan tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar oleh masyarakat harus memperoleh izin dari pemerintah daerah, hal sangat tegas diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, menyebutkan “masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah tepi Danau Laut Tawar dengan izin Bupati, setelah mempertimbangkan saran teknis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Namun masyarakat tetap melakukan penguasaan tanah di tepi danau laut tawar tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengurusan surat izin sangat rumit, walaupun belum ada izin dari pemerintah daerah kami tetap menggunakan tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar ini mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal kami dan sampai saat ini tidak ada larangan atau teguran dari pemerintah daerah.

Adanya anggapan sebagian masyarakat yang demikian tidak dibenarkan oleh hukum. Penguasaan tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar baik secara alamiah atau disengaja tidak menimbulkan hak baik atas tanah, tetapi harus dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah. Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sudah melanggar aturan, karena tidak adanya himbauan atau larangan dari aparaturnya maupun pemerintah daerah yang berwenang.

Status tanah tepi danau laut tawar yang di tempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.

Penguasaan tanah oleh masyarakat di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar memang dibenarkan di dalam Peraturan Daerah dan telah ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan Pemanfaatan lahan didaerah Tepi Danau Laut Tawar dapat di lakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :

- a. Untuk budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang di izinkan;
- b. Untuk kegiatan niaga;
- c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan papan peringatan, serta rambu-rambu;
- d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa gas atau air minum;
- e. Untuk pemasangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan;

- f. Untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Danau Laut Tawar ;
- g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dilakukan di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar, selain itu pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Danau Laut Tawar. Dengan demikian pelaksanaan penguasaan tanah di daerah sempadan tepi danau laut tawar harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi setiap masyarakat yang memanfaatkan atau menguasai tanah tersebut menjadi hak milik harus ditertibkan.

Saat ini penguasaan sempadan tepi danau oleh masyarakat menjadi hak milik, dan penggunaan tanah sempadan tepi danau tidak dengan izin dari pemerintahan daerah, namun dikuasai oleh masyarakat dengan berdasarkan turun temurun, sehingga tidak ada masyarakat yang mengakui bahwa tanah sempada tepi danau sejauh 50 (lima puluh) meter dari tepi danau adalah milik negara. Dengan demikian ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah di kabaupaten aceh tengah belum dilaksanakan sama sekali.

Pihak pemerintah sudah mengetahui bahwa tanah-tanah di daerah garis sempadan danau laut tawar sudah dijadikan bangunan tempat tinggal masyarakat, namun kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban hunian yang berada di daerah garis sempadan danau laut tawar tersebut. Walaupun masyarakat sudah menguasai dan memanfaatkan tanah di daerah garis sempadan tepi danau selama puluhan tahun atas tanah tersebut tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Masyarakat yang menguasai tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar merupakan sebagai aset terselebung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat setempat belum sepenuhnya melaksanakan peraturan yang berlaku, sehingga terjadilah pembiaran pemanfaatan tanah tanpa di daerah garis sempadan danau laut tawar tanpa disertai dengan izin dari pemerintah daerah. Beberapa tindakan masyarakat tersebut dapat menimbulkan terjadinya pengalihan hak terhadap tanah negara secara diam-diam.

### **Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Penguasaan Hak Atas Tanah Di Daerah Garis Sempadan Tepi Danau Laut Tawar**

Penguasaan tanah di daerah sempadan danau laut tawar merupakan tanah negara yang pemanfaatannya harus digunakan sebagai kawasan konservasi, sebagaimana diketahui bahwa kawasan konservasi merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi sungai dari berbagai kemungkinan yang akan

merusak danau. Berubahnya sempadan danau laut tawar yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi kawasan hunian akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air. Pendirian bangunan di kawasan sempadan danau laut tawar seharusnya secara yuridis tidak dibenarkan. Kawasan sempadan sungai yang merupakan daerah sepanjang aliran sungai memiliki fungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem danau dan daratan agar fungsi danau dan kegiatan manusia tidak saling bertentangan.

Masalah berat yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam usaha menangani penguasaan tanah di daerah garis sempadan danau laut tawar adalah sikap dan persepsi masyarakat yang kurang memberikan respon terhadap penjelasan akan status tanah di daerah garis sempadan. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah menguasai tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar sejak dahulu secara turun-temurun dan tanpa adanya izin dari pemerintah daerah serta tanpa melapor pada aparat pemerintah setempat. Faktor masyarakat melakukan penguasaan hak atas di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar, yaitu :

#### 1. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat, dan kedua memungkinkan lestarnya suatu masyarakat. Sosialisasi merupakan pendekatan persuasif yang Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lakukan untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak yang bersangkutan serta dapat memberikan pemahaman kepada warga penghuni akan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mereka lakukan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah.

Masyarakat sudah lama menggunakan tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar, tanah tersebut saya gunakan untuk membangun rumah saya, karena saya tidak mengetahui ada peraturan yang melarang untuk mendirikan bangunan di daerah garis sempadan, selama saya bertempat tinggal di sini belum ada sosialisai yang dilakukan pemerintah daerah.

#### 2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sah atau tidaknya status penguasaan tanah mereka di atas garis sempadan danau laut tawar masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kepentingan mereka yang sangat mendesak dalam rangka pemenuhan akan tempat tinggal dan kehidupan, sehingga mereka tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu rasa keterikatan satu sama lain diantara mereka sangat tinggi mengingat bahwa

mereka telah tinggal bersama untuk waktu yang cukup lama, sehingga untuk pindah ketempat lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru membutuhkan waktu lama.

Selama tinggal di tepi danau laut tawar tidak pernah ada gangguan atau teguran baik dari masyarakat lain maupun aparat pemerintah daerah sehubungan dengan keberadaan kami di sekitar kawasan sempadan tepi danau laut tawar ini, selain itu kami juga tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang melarang penguasaan tanah di daerah garis sempadan danau. Oleh karena itu kami merasa tidak melakukan pelanggaran hukum.

### 3. Kurangnya Pengawasan Pemerintah

Faktor penghambat lainnya yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan instansi yang terkait dalam pengawasan tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengahn Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom, menyebutkan "Pembinaan dan pengawasan secara teknis di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan atau pihak yang berwenang.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah tidak pernah dilakukan, apalagi penerapan sanksinya dari ketentuan hukum yang berlaku oleh instansi terkait tidak ada.

## Penutup

Status penguasaan hak atas tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar dikuasai oleh masyarakat menjadi hak milik hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, bahwa tanah tepi sempadan danau merupakan hak negara yang dapat digunakan sebagai hak pakai dengan memperoleh izin dari pemerintahan daerah. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan penguasaan hak atas tanah di daerah garis sempadan tepi danau laut tawar menjadi hak milik karena kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Aridhayandi, M. R., Sobur, A., Yulianah, Y., & Mumuh, M. R. (2019). Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7, 357-373.
- Ayustini, M. P., Saleng, A., & Arisaputra, I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak Penguasaan Tanah Ornamen yang Dialihkan oleh Pihak Lain di Kabupaten Gowa. *UNES Law Review*, 6(1), 206-218.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA Dan Pelaksanaanya*. Djambatan.
- Hutagalung, A. S. (2005). Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. In *Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia* (Cetakan pe). Lembaga Pemberdayaan

Hukum Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945).

Undang-undang Dasar tentang Pokok Agraria, nomor 5 (1960).

Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>

Laurentine, L. L., Azifah, A. N., & Berliani, R. A. (2023). Analisis Status Hukum Tanah yang Hanya Berdasar Pada Alas Hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah yan di Tulis di Bawah Tangan yang Terjadi di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1), 227-247.

Lubis, A. A. S. (2024). *Kepastian hukum terhadap hak atas tanah timbul yang dikuasai oleh masyarakat*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Parlindungan, A. (1991). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju. Penatagunaan Tanah, nomor 16 (2004).

Peraturan Pemerintah tentang Garis Sempadan dan Pemanfaatan Daerah Penguasaan Tepi Danau Laut Tawar Lot Kala-Boom Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 39 (2001).

Sholihah, L. Z., & Irawanto, R. (2025). Identifikasi Permasalahan dan Pengelolaan Sungai Welang. *Envirous*, 5(2), 7-13.

Siahaan, M. P. (2005). *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Teori dan Praktek)*. Rajawali Pers.

Sidharta, B. A., & Dimyati, K. (2005). *Teoritis Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990)*.

Supriadi. (2012). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.